



PENETAPAN

Nomor 0507/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

ZAINUDIN ASWAD bin SLAMET, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Gandon Timur RT.018 RW. 003 Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, disebut sebagai **Pemohon I**;

HALIMATUS SA'DIAH binti SHOLEH, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gandon Timur RT.018 RW. 003 Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 13 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0507/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 22 Januari 2003, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Gandon Timur RT.018 RW. 003 Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang di wilayah Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : SHOLEH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : SHODIQ dan RUBITASBIANTO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Agus Praetyo Umur 11 Tahun
 - b. Dwi Meiza Umur 7 Tahun
 - c. Dafa Uddin Islami Umur 4 Tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2003 di hadapan/diwilayah Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2016;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal 18 Mei 2016;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3507172904770001, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3507174203800003, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, No. 3507173009130008, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Surat Keterangan Nomor 472.41//35.07.17.2011/2016, tanggal 12 Januari 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Keterangan Nomor Kk.15.35.8/Pw.01/136/2016, tanggal 05 Februari 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);



Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SHODIQ bin KASENAM, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Gandon Timur RT.018 RW. 003 Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2003 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II, yang bernama Sholeh, yang menikahkan Ustaz Zainul, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Ribitasbianto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus Duda, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon selama ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai tiga orang anak keturunan;
- Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat memerlukan buku nikah untuk bukti suami istri dan juga untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Saksi II : RUBITASBIANTO bin SLAMET, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Gandon Timur RT.018 RW. 003 Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2003 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon II, yang bernama Sholeh, yang menikahkan Ustaz Zainul, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Shodiq, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus Duda, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa keadaan rumah tangga para Pemohon selama ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai tiga orang anak keturunan;
- Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat memerlukan buku nikah untuk bukti suami istri dan juga untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, adalah surat dari Kepala Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah namun tidak tercatat di register KUA Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa surat dari Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2003, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, maka dengan mengacu kepada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan ltsbat Nikah pernikahannya tersebut ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama Shodiq dan Rubitasbianto, di mana para saksi tersebut yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan telah hidup bersama dengan rukun, dan selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atau menyangsikan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, yang selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan dibenarkan oleh Pemohon II di depan persidangan, maka oleh majelis hakim cukup berpegang pada pengakuan para Pemohon tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 174 dan 176 HIR dapat dinilai oleh majelis hakim sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini, dan penilaian tersebut sejalan dengan kaidah fikihiah yang tercantum dalam kitab Muinul Huhkam, halaman 125 sebagai berikut :

إِعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة

Artinya: *Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-beradan sekuat-kuat alat pembuktian;*



Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Pemohonannya, dan dengan keterangan tambahan yang diberikan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, majelis hakim menemukan fakta bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat menurut syari'at Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Maksudnya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."*

Dan Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالمصدق والنفقة والميراث او لم يقترن

Maksudnya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."*

maka pernikahan Pemohon I dengan pemoho II tersebut dapat diitsbatkan, sehingga hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah terikat sebagai suami istri yang sah dengan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan diitsbatkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 Januari 2003 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal 22 Januari 2003 tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam mengajukan perkara ltsbat/Pengesahan Nikah ini bertujuan untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak, oleh sebab itu Majelis Hakim patut untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0507/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 13 Mei 2016, Pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0507/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 13 Mei 2016, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0507/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg., tanggal 13 Mei 2016, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2016 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (ZAINUDIN ASWAD bin SLAMET) dengan Pemohon II (HALIMATUS SA'DIAH binti SHOLEH) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari **Jum'at**, tanggal **03 Juni 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Syakban 1437 Hijrah**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERI SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. H. MULYANI, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERI SUSANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	165.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
..... tanggal telah diberikan kepada Sdr.
..... (Pemohon/Kuasa Hukum
Pemohon) sebanyak **10** lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab.
Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H